



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Krisbiantoro;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sonogunting Rt. 03 Rw. 01 Desa Pasirharjo
: Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar (KTP) atau Dusun
: Purworejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Tunjungtirta
: Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (domisili);
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi penasihat Hukum **DHANI APRILIAWAN, SH.,**
Penasihat Hukum berkantor dan beralamat di LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum,
Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) di Pengadilan
Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No.205 Kepanjen Kabupaten Malang,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 April 2022 Nomor 123/Pid.B/2022/PN
Kpn ;

Terdakwa Aris Krisbiantoro ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid.B/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS KRISBIANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIS KRISBIANTORO dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643- AAU, tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU.
 - 1 (satu) lembar KTP an HEPPY TEGUH HARTANTO.
 - 1 (satu) lembar SIM C an HEPPY TEGUH HARTANTO.
 - 1 (satu) lembar SIM A an HEPPY TEGUH HARTANTO
4. **Dikembalikan kepada saksi PUJI ASTUTI selaku ahli waris Heppy Teguh Hartanto.**
5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan untuk lengkapnya sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **ARIS KRISBIANTORO** bersama-sama dengan saksi PRAYOGA ADIMANTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Penginapan milik saksi HENDRIK yang beralamat di Pantai Nganteb, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Happy Teguh Hartanto"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi Prayoga menemui terdakwa dan mengatakan akan meminjam uang karena saksi Prayoga mempunyai hutang kepada orang lain. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu saksi Prayoga untuk mencari uang. Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Happy Teguh Hartanto selaku pemilik rental mobil. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Prayoga bahwa rencananya sopir rental mobil tersebut akan diajak minum minuman keras yang dicampur dengan alkohol 70 %, lalu setelah mabuk Happy Teguh Hartanto akan dicekik dengan tali tambang dan selanjutnya mobil rental milik Happy Teguh Hartanto tersebut akan dijual.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 wib Happy Teguh Hartanto datang dengan mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU lalu menemui terdakwa dan saksi Prayoga di depan indomaret Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selanjutnya terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto berangkat menuju pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Sesampainya di Apotik Kimia Farma di depan SMA 1 Singosari kemudian terdakwa meminta Happy Teguh Hartanto untuk berhenti lalu terdakwa membeli alkohol 70 % di Apotik Kimia Farma tersebut. Lalu setelah mendapatkan alkohol 70 % tersebut kemudian terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto melanjutkan perjalanan menuju pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto tiba di pantai Nganteb dan berhenti di warung milik saksi HENDRIK. Kemudian terdakwa memesan 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol Bir Bintang dan selanjutnya terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto pesta miras di warung milik saksi Hendrik tersebut hingga terdakwa, saksi Prayoga Happy Teguh Hartanto tertidur, sedangkan saksi Hendrik kembali menuju ke rumahnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 05.00 wib pada saat Happy Teguh Hartanto masih tertidur kemudian saksi Prayoga memukul Happy Teguh Hartanto selama beberapa kali dan mengenai bagian leher hingga Happy Teguh Hartanto jatuh tengkurap, lalu saksi Prayoga melakukan pengecekan terhadap saluran pernafasan Happy Teguh Hartanto dan diketahui bahwa Happy Teguh Hartanto masih bernafas. Selanjutnya terdakwa menusuk perut sebelah kanan Happy Teguh Hartanto selama beberapa kali dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga memasukkan Happy Teguh Hartanto ke dalam bagasi mobil dengan tujuan akan membuang tubuh Happy Teguh Hartanto, akan tetapi pada saat di perjalanan Happy Teguh Hartanto masih belum meninggal dunia dan masih mengorok, kemudian terdakwa menyuruh saksi Prayoga untuk mengambil tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu saksi Prayoga melilitkan tali tambang tersebut ke leher Happy Teguh Hartanto dan saksi Prayoga menarik Happy Teguh Hartanto dengan tujuan agar Happy Teguh Hartanto meninggal dunia, akan tetapi saksi Prayoga tidak kuat sehingga dibantu oleh terdakwa untuk menarik dengan kuat Happy Teguh Hartanto hingga meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga membuang mayat Happy Teguh Hartanto di sekitar perkebunan pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
- Bahwa selanjutnya saksi Prayoga mengambil HP dan dompet yang berisikan identitas Happy Teguh Hartanto lalu terdakwa dan saksi Prayoga meletakkan mayat Happy Teguh Hartanto di semak-semak dan melepas semua baju yang dikenakan Happy Teguh Hartanto, lalu saksi Prayoga menutup tubuh Happy Teguh Hartanto dengan daun-daun dan banner yang ditemukan di sekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga kembali ke Penginapan dan membersihkan bekas minuman keras di kamar penginapan lalu terdakwa dan saksi Prayoga berpamitan kepada saksi Hendrik untuk pulang
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU milik Happy Teguh Hartanto

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Blitar dengan tujuan menjual mobil tersebut. Namun sesampainya di sekitar Pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang saksi Prayoga membuang pisau cutter yang dipakai untuk menusuk perut Happy Teguh Hartanto, sedangkan HP milik Happy Teguh Hartanto dibuang di daerah Blitar. Kemudian pada saat di perjalanan tersebut, terdakwa memposting melalui media facebook untuk menjual mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU milik Happy Teguh Hartanto tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa calon pembeli uang akan membeli mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Prayoga menuju Kabupaten Trenggalek untuk menemui calon pembeli. Akan tetapi pada saat tiba di Kabupaten Trenggalek terdakwa dan saksi Prayoga menunggu calon pembeli namun tidak datang. Selanjutnya terdakwa kembali mengajak saksi Prayoga menuju Kabupaten Tuban untuk menemui calon pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Kabupaten Tuban pada saat terdakwa dan saksi Prayoga mau menemui calon pembeli dan melakukan transaksi jual beli, tiba-tiba terdakwa dan saksi Prayoga diamankan oleh saksi Tommy Agus Sugiharto dan saksi Arif Susanto yang merupakan keluarga Happy Teguh Hartanto lalu dibawa ke Polsek Soko Polres Bojonegoro, selanjutnya Polsek soko menyarankan agar terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut. Sedangkan saksi Prayoga Adimantara yang mengaku sebagai anggota TNI dibawa ke Koramil Soko Kodim Tuban untuk selanjutnya diserahkan oleh Sub Denpom Tuban dan kemudian d bawa ke Denpom Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Prayoga Adimantara tersebut, Happy Teguh Hartanto meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 21.263/XII tanggal 17 desember 2021 atas nama HEPPY TEGUH HARTANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "dr. Saiful Anwar" Malang, dengan kesimpulan pemeriksaan :

✓ Pemeriksaan luar :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

✓ Pemeriksaan dalam :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

Pada pemriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kologram, dan dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, pinggang dan anggota gerak atas kanan akibat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet dan memar pada dada, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, otot kepala, tulang dasar tengkorak, dan otot dada, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak, kongesti organ dalam, serta alkohol dalam lambung. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di kepala yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala. Kekerasan tajam di kepala dan adanya alkohol dalam tubuh orang ini dapat menekan fungsi saraf pusat sehingga secara bersamaan menyebabkan mati lemas.

(Visum et Repertum terlampir).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **ARIS KRISBIANTORO** bersama-sama dengan saksi PRAYOGA ADIMANTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Penginapan milik saksi HENDRIK yang beralamat di Pantai Nganteb, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yaitu terhadap Happy Teguh Hartanto”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi Prayoga menemui terdakwa dan mengatakan akan meminjam uang karena saksi Prayoga mempunyai hutang kepada orang lain. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu saksi Prayoga untuk mencari uang. Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Happy Teguh Hartanto selaku pemilik rental mobil. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Prayoga bahwa rencananya sopir rental mobil tersebut akan diajak minum minuman keras yang dicampur dengan alkohol 70 %, lalu setelah mabuk Happy Teguh Hartanto akan dicekik dengan tali tambang dan selanjutnya mobil rental milik Happy Teguh Hartanto tersebut akan dijual.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 wib Happy Teguh Hartanto datang dengan mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU lalu menemui terdakwa dan saksi Prayoga di depan indomaret Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selanjutnya terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto berangkat menuju pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Sesampainya di Apotik Kimia Farma di depan SMA 1 Singosari kemudian terdakwa meminta Happy Teguh Hartanto untuk berhenti lalu terdakwa membeli alkohol 70 % di Apotik Kimia Farma tersebut. Lalu setelah mendapatkan alkohol 70 % tersebut kemudian terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto melanjutkan perjalanan menuju pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto tiba di pantai Nganteb dan berhenti di warung milik saksi HENDRIK. Kemudian terdakwa memesan 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol Bir Bintang dan selanjutnya terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto pesta miras di warung milik saksi Hendrik tersebut hingga terdakwa, saksi Prayoga Happy Teguh Hartanto tertidur, sedangkan saksi Hendrik kembali menuju ke rumahnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 05.00 wib pada saat Happy Teguh Hartanto masih tertidur kemudian saksi Prayoga memukul Happy Teguh Hartanto selama beberapa kali dan mengenai bagian leher hingga Happy Teguh Hartanto jatuh tengkurap, lalu saksi Prayoga melakukan pengecekan terhadap saluran pernafasan Happy Teguh Hartanto dan diketahui bahwa Happy Teguh Hartanto masih bernafas. Selanjutnya terdakwa menusuk perut sebelah kanan Happy Teguh Hartanto selama beberapa kali dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga memasukkan Happy Teguh Hartanto ke dalam bagasi mobil dengan tujuan akan membuang tubuh Happy Teguh Hartanto, akan tetapi pada saat di perjalanan Happy Teguh Hartanto masih belum meninggal dunia dan masih mengorok, kemudian terdakwa menyuruh saksi Prayoga untuk mengambil tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu saksi Prayoga melilitkan tali tambang tersebut ke leher Happy Teguh Hartanto dan saksi Prayoga menarik Happy Teguh Hartanto dengan tujuan agar Happy Teguh Hartanto meninggal dunia, akan tetapi saksi Prayoga tidak kuat sehingga dibantu oleh terdakwa untuk menarik dengan kuat Happy Teguh Hartanto hingga meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Prayoga membuang mayat Happy Teguh Hartanto di sekitar perkebunan pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya saksi Prayoga mengambil HP dan dompet yang berisikan identitas Happy Teguh Hartanto lalu terdakwa dan saksi Prayoga meletakkan mayat Happy Teguh Hartanto di semak-semak dan melepas semua baju yang dikenakan Happy Teguh Hartanto, lalu saksi Prayoga menutup tubuh Happy Teguh Hartanto dengan daun-daun dan banner yang ditemukan di sekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga kembali ke Penginapan dan membersihkan bekas minuman keras di kamar penginapan lalu terdakwa dan saksi Prayoga berpamitan kepada saksi Hendrik untuk pulang

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU milik Happy Teguh Hartanto menuju arah Blitar dengan tujuan menjual mobil tersebut. Namun sesampainya di sekitar Pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang saksi Prayoga membuang pisau cutter yang dipakai untuk menusuk perut Happy Teguh Hartanto, sedangkan HP milik Happy Teguh Hartanto dibuang di daerah Blitar. Kemudian pada saat di perjalanan tersebut, terdakwa memposting melalui media facebook untuk menjual mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU milik Happy Teguh Hartanto tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa calon pembeli uang akan membeli mobil tersebut. Selajutnya terdakwa mengajak saksi Prayoga menuju Kabupaten Trenggalek untuk menemui calon pembeli. Akan tetapi pada saat tiba di Kabupaten Trenggalek terdakwa dan saksi Prayoga menunggu calon pembeli namun tidak datang. Selanjutnya terdakwa kembali mengajak saksi Prayoga menuju Kabupaten Tuban untuk menemui calon pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Kabupaten Tuban pada saat terdakwa dan saksi Prayoga mau menemui calon pembeli dan melakukan transaksi jual beli, tiba-tiba terdakwa dan saksi Prayoga diamankan oleh saksi Tommy Agus Sugiharto dan saksi Arif Susanto yang merupakan keluarga Happy Teguh Hartanto lalu dibawa ke Polsek Soko Polres Bojonegoro, selanjutnya Polsek soko menyarankan agar terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut. Sedangkan saksi Prayoga Adimantara yang mengaku sebagai anggota TNI dibawa ke Koramil Soko Kodim Tuban untuk selanjutnya diserahkan oleh Sub Denpom Tuban dan kemudian d bawa ke Denpom Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Prayoga Adimantara tersebut, Happy Teguh Hartanto meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 21.263/XII tanggal 17 desember 2021 atas nama HEPPY TEGUH

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “dr. Saiful Anwar” Malang, dengan kesimpulan pemeriksaan :

✓ Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

✓ Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, pinggang dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet dan memar pada dada, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, otot kepala, tulang dasar tengkorak, dan otot dada, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak, kongesti organ dalam, serta alkohol dalam lambung. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di kepala yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala. Kekerasan tajam di kepala dan adanya alkohol dalam tubuh orang ini dapat menekan fungsi saraf pusat sehingga secara bersamaan menyebabkan mati lemas.

(Visum et Repertum terlampir).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **ARIS KRISBIANTORO** bersama-sama dengan saksi PRAYOGA ADIMANTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Penginapan milik saksi HENDRIK yang beralamat di Pantai Nganteb, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Happy Teguh Hartanto”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi Prayoga menemui terdakwa dan mengatakan akan meminjam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang karena saksi Prayoga mempunyai hutang kepada orang lain. Lalu terdakwa mengatakan akan membantu saksi Prayoga untuk mencari uang. Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi Happy Teguh Hartanto selaku pemilik rental mobil. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Prayoga bahwa rencananya sopir rental mobil tersebut akan diajak minum minuman keras yang dicampur dengan alkohol 70 %, lalu setelah mabuk Happy Teguh Hartanto akan dicekik dengan tali tambang dan selanjutnya mobil rental milik Happy Teguh Hartanto tersebut akan dijual.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 wib Happy Teguh Hartanto datang dengan mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU lalu menemui terdakwa dan saksi Prayoga di depan indomaret Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selanjutnya terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto berangkat menuju pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Sesampainya di Apotik Kimia Farma di depan SMA 1 Singosari kemudian terdakwa meminta Happy Teguh Hartanto untuk berhenti lalu terdakwa membeli alkohol 70 % di Apotik Kimia Farma tersebut. Lalu setelah mendapatkan alkohol 70 % tersebut kemudian terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto melanjutkan perjalanan menuju pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto tiba di pantai Nganteb dan berhenti di warung milik saksi HENDRIK. Kemudian terdakwa memesan 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol Bir Bintang dan selanjutnya terdakwa, saksi Prayoga dan Happy Teguh Hartanto pesta miras di warung milik saksi Hendrik tersebut hingga terdakwa, saksi Prayoga Happy Teguh Hartanto tertidur, sedangkan saksi Hendrik kembali menuju ke rumahnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 05.00 wib pada saat Happy Teguh Hartanto masih tertidur kemudian saksi Prayoga memukul Happy Teguh Hartanto selama beberapa kali dan mengenai bagian leher hingga Happy Teguh Hartanto jatuh tengkurap, lalu saksi Prayoga melakukan pengecekan terhadap saluran pernafasan Happy Teguh Hartanto dan diketahui bahwa Happy Teguh Hartanto masih bernafas. Selanjutnya terdakwa menusuk perut sebelah kanan Happy Teguh Hartanto selama beberapa kali dengan menggunakan pisau cutter yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga memasukkan Happy Teguh Hartanto ke dalam bagasi mobil dengan tujuan akan membuang tubuh Happy Teguh Hartanto, akan tetapi pada saat di perjalanan Happy Teguh Hartanto

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum meninggal dunia dan masih mengorok, kemudian terdakwa menyuruh saksi Prayoga untuk mengambil tali tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu saksi Prayoga melilitkan tali tambang tersebut ke leher Happy Teguh Hartanto dan saksi Prayoga menarik Happy Teguh Hartanto dengan tujuan agar Happy Teguh Hartanto meninggal dunia, akan tetapi saksi Prayoga tidak kuat sehingga dibantu oleh terdakwa untuk menarik dengan kuat Happy Teguh Hartanto hingga meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga membuang mayat Happy Teguh Hartanto di sekitar perkebunan pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya saksi Prayoga mengambil HP dan dompet yang berisikan identitas Happy Teguh Hartanto lalu terdakwa dan saksi Prayoga meletakkan mayat Happy Teguh Hartanto di semak-semak dan melepas semua baju yang dikenakan Happy Teguh Hartanto, lalu saksi Prayoga menutup tubuh Happy Teguh Hartanto dengan daun-daun dan banner yang ditemukan di sekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga kembali ke Penginapan dan membersihkan bekas minuman keras di kamar penginapan lalu terdakwa dan saksi Prayoga berpamitan kepada saksi Hendrik untuk pulang

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Prayoga mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU milik Happy Teguh Hartanto menuju arah Blitar dengan tujuan menjual mobil tersebut. Namun sesampainya di sekitar Pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang saksi Prayoga membuang pisau cutter yang dipakai untuk menusuk perut Happy Teguh Hartanto, sedangkan HP milik Happy Teguh Hartanto dibuang di daerah Blitar. Kemudian pada saat di perjalanan tersebut, terdakwa memposting melalui media facebook untuk menjual mobil Toyota Vios warna hitam dengan Nopol DK-1643-AAU milik Happy Teguh Hartanto tersebut, dan tidak lama kemudian ada beberapa calon pembeli uang akan membeli mobil tersebut. Selajutnya terdakwa mengajak saksi Prayoga menuju Kabupaten Trenggalek untuk menemui calon pembeli. Akan tetapi pada saat tiba di Kabupaten Trenggalek terdakwa dan saksi Prayoga menunggu calon pembeli namun tidak datang. Selanjutnya terdakwa kembali mengajak saksi Prayoga menuju Kabupaten Tuban untuk menemui calon pembeli mobil tersebut. Sesampainya di Kabupaten Tuban pada saat terdakwa dan saksi Prayoga mau menemui calon pembeli dan melakukan transaksi jual beli, tiba-tiba terdakwa dan saksi Prayoga diamankan oleh saksi Tommy Agus Sugiharto dan saksi Arif Susanto yang merupakan keluarga Happy Teguh Hartanto lalu dibawa ke Polsek Soko Polres Bojonegoro, selanjutnya Polsek soko menyarankan agar terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut. Sedangkan saksi Prayoga Adimantara yang mengaku sebagai anggota TNI dibawa ke Koramil Soko Kodim Tuban untuk selanjutnya diserahkan oleh Sub Denpom Tuban dan kemudian dibawa ke Denpom Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Prayoga Adimantara tersebut, Happy Teguh Hartanto meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 21.263/XII tanggal 17 desember 2021 atas nama HEPPY TEGUH HARTANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "dr. Saiful Anwar" Malang, dengan kesimpulan pemeriksaan :

✓ Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

✓ Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, pinggang dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet dan memar pada dada, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, otot kepala, tulang dasar tengkorak, dan otot dada, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak, kongesti organ dalam, serta alkohol dalam lambung. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di kepala yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala. Kekerasan tajam di kepala dan adanya alkohol dalam tubuh orang ini dapat menekan fungsi saraf pusat sehingga secara bersamaan menyebabkan mati lemas.

(Visum et Repertum terlampir).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Puji Susanti ;

- Bahwa saksi dijadikan saksi terkait adanya kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Korban bernama Happy Teguh Hartanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban adalah suami saksi sendiri; ;
- Bahwa kami sudah menikah selama 4 tahun; ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana lokasi kejadian yang saksi tahu kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021, sekitar pukul 17.06 WIB saksi dihubungi oleh Pihak kepolisian bahwa suami saksi sudah di temukan di hutan Balaikambang dalam keadaan sudah meninggal dunia; ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu suami sebelum nya ngobrol dengan saksi yang pada intinya dia akan mengantarkan orang ke pantai Nganteb dan orang tersebut bernama Kris; ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu suami sebelum nya mengontak saksi yang pada intinya dia akan mengantarkan orang ke pantai Nganteb dan orang tersebut bernama Kris; ;
- Bahwa Pada hari jumat suami saksi mendapatkan telepon atau orderan untuk mengantarkan orang ke pantai Ngantab -Bantur dengan titik poin penjemputan di Lawang Kab. Malang dengan membawa mobil vios dengan plat no DK-1643-AAU dengan jadwal pulang sampai hari sabtu sudah di rumah,Kemudian pada hari Sabtunya tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 03.16WIB saksi telepon suami masih bisa nyambung yang pada intinya memberitahukan bahwa sudah sampai pantai Nganteb pada pukul 01.30 dan suami meminta saksi untuk request dibangunkan telepon pada pagi harinya, namu setelah Pukul 05.00WIB saksi bemiati telepon untuk membangunkan malah Handphone nya tidak aktif, selanjutnya saksi lihat GPS yang terpasang pada mobil tersebut sudah aktif dan saksi berpikir suami masih menyopir kendaraan dan tidak bisa di ganggu lama kemudian saksi pantengi terus gps pada mobil tersebut mobil lama lama berjalan sampai kearah Trenggalek pada pada pukul 16.00 WIB singkat cerita mobil tersebut akan dijual para pelaku dengan harga murah dan kami pancing pada intinya kami bersedia untuk membeli mobil tersebut dengan di bantu orang yang tidak kami kenal namun bersedia membantu kami dan mengabarkan bahwa mobil kami diiklankan dan di jual murah. dari sanalah kami bisa menemukan bahwa pelaku adalah Aris Krisbiantoro dengan Prayoga;

Saksi Prayoga Adimantara ;

- Bahwa Terkait dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada korban;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Aris Krisbiantoro dan saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan besi sepanjang 50 cm kemudian saksi pukulkan kepada korban mengenai leher sebelah kiri, karena korban berusaha bangun saksi pukulkan lagi besi tersebut pada leher belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan dibantu Terdakwa Aris Krisbiantoro sambil menusuk nusuk perut korban dengan pisau cutter dan kemudian kami masukkan kedalam bagasi mobil namun korban masih mengorok kemudian saksi disuruh saudara Aris Krisbiantoro untuk mengambil tali tambang kemudian kami lilitkan ke leher korban sampai dengan korban meninggal dunia, setelah meninggal dunia jasad korban kami buang di perkebunan pantai Nganteb Kec. Bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa Maksud dan tujuan kami hanya ingin mengambil mobil korban dan dan niat kami hendak akan menjualnya karena saksi sedang butuh uang untuk membayar hutang ;
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai niat dan inisiatif adalah Terdakwa Aris Krisbiantoro ;
- Bahwa Kejadian tersebut kami lakukan pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB pada penginapan milik saudara Hendrik di pantai Nganteb Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
- Bahwa Kejadian tersebut kami lakukan pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB pada penginapan milik;

Saksi Hendrik ;

- Bahwa Terkait dengan kejadian pembunuhan yang berada lokasi pada tempat penginapan saksi; yang berada pada di sekitar pantai nganteb;
- Bahwa Terdakwa dan Prayoga Adimantara datang ke penginapan saksi bersama driver atau sopir rental mobil dengan mengendarai mobil Toyota Vios Nopol DK 1643 AAU pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada petugas Denpom Malang mendatangi saksi dan menunjukkan foto penemuan mayat yang diperoleh dari Petugas Polres Malang, kemudian saksi mengenali foto tesebut merupakan Driver atau sopir rental mobil atas Heppy Teguh Hartanto;
- Bahwa Menurut keterangan dari Pihak Denpom Malang korban meninggal akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Prayoga Adimantara yang aksinya dilakukan di tempat penginapan saksi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Pihak Denpom Malang korban meninggal akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Prayoga Adimantara yang aksinya dilakukan di tempat penginapan saksi;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa datang bersama dengan Saudara Prayoga Adimantara dan di sopiri oleh Korban yang bernama Heppy Teguh Hartanto dengan mengendarai Mobil Toyota Vios DK 1643 AAU, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Heppy Teguh Hartanto untuk membeli minum-minuman keras, setelah minuman sudah dibeli saksi menyiapkan makan untuk dimakan bersama-sama. setelah itu kami minum minuman keras bersama-sama dan berbindang-bincang sampai pukul 03.00Wib saksi balik kerumah saksisesudah itu pukul 04.00 WIB saksi datang lagi ke pondok saksi untuk mengantar kopi selang beberapa menit kemudian terdakwa mengendarai mobil Toyota Vios Nopol DK 1643 AAU dan disamping Terdakwa saudara Prayoga Adimantaradan memberitahu saksi hendak akan pergi ke pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Heppy Teguh Hartanto; kemudian pukul 06.30 WIB Terdakwa beserta Saksi Prayoga Adimantara pamitan pulang yang katanya saudara Aris Krisbiantoro ada tamu di rumahnya, Selang beberapa hari saksi didatangi Denpom Malang yang memberitahu bahwa Korban bernama Heppy Teguh Hartanto telah di aniaya oleh terdakwa Aris Krisbiantoro dan Saudara Prayoga Adimantarasampai meninggal dunia pada saat menginap di pondok milik saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Niat kami hanya ingin mengincar mobil korban untuk bisa kami jual;
- Bahwa mobil tersebut Kami jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya Di jalan raya desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Sekitar pukul 04.30 WIB ;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa dengan Saudara Yoga ;
- Bahwa Ide awal terdakwa yang memulai;
- Bahwa awalnya Pada saat kami setelah minum-minuman di pondok dekat pantai tersebut ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu kami minum Bir Bintang 1 Botol, 1 Botol Anggur Merk Anggur Merah dan untuk korban kami campurkan minuman tersebut dengan Alkohol 70% yang telah kami beli dikimia farma kiri jalan depan Sma 1 Singosari;
- Bahwa Pada saat korban dalam keadaan tidur di rumah tersebut karena mabuk saudara Yoga memukul dengan besi sepanjang 50Cm mengenai punggung, dada dan perut selanjutnya korban terdakwa bawa menuju pantai Whogoro bersama Saudara Yoga dan di tengah perjalanan korban bangun seketika itu juga terdakwa dengan saudara Yoga berhenti dan memukul lagi hingga korban tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Sesampai pada pantai tersebut kami melanjutkan dan menghabiskan minum minuman tersebut dan kami melihat lagi korban terbangun kembali lalu kami pukul korban lagi dengan besi yang ada pada bagasi mobil dan terdakwa menemukan tali tampar kecil di tepi jalan dan terdakwa bersama saudara Yoga menggunakan tali tersebut untuk menjerat leher korban hingga korban kembali pingsan tidak sadar selanjutnya kami taruh di bagasi mobil kami menuju Pantai Batu Bengkung;
- Bahwa Sesampai pada pantai tersebut kami menurunkan korban di pekarangan dekat rumah warga namun terdakwa diperintahkan saudara Yoga untuk memasukan kembali Korban ke dalam bagasi mobil dikarenakan situasi tidak aman dan saudara Yoga bilang “ Kesuwen Ayo di entekno Ae Arek Iki Ndang Di Buwak Ndang Ngaleh” (kelaman ayo dihabisi orang ini kemudian di buang dan pergi) kemudian kami bersama Saudara Yoga menuju ke pantai Balai Kambang tepatnya di sekitar jalan raya desa Sringonco terdakwa dan Saudara Yoga berhenti disana;
- Bahwa Sesampai di jalan Sringonco terdakwa bersama saudara Yoga menurunkan Korban di tepi jalan sekitar 10 meter dari jalan kemudian terdakwa memegang kaki korban dan terdakwa bersama Saudara Yoga membunuh Korban di tempat kejadian tersebut dengan cara Saudara Yoga memukul dengan besi di agin leher korban kemudian ditusuk pada bagian perut dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian terdakwa selanjutnya di perintah saudara Yoga untuk mengawasi apakah ada orang disekitar dan saudara Yoga menutupi jenazah korban dengan banner dan daun yang ada disekitarnya kemudian saudara Yoga melepas semua pakaian korban kemudian di berikan kepada terdakwa yaitu celana dalam biru, kaos hitam, celana Panjang hitam selanjutnya terdakwa menyimpan dibawah kursi mobil bagian depan selanjutnya terdakwa beserta Yoga membawa celana dalam biru kaos hitam, celana Panjang hitam Hp, Baju, besi, dompet, Atn. Kayu, Botol bekas minum, tali

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



tampar dan pergi dari tempat tersebut ke arah Turen dengan membuang barang tersebut secara satu persatu;

- Bahwa Kemudian terdakwa memposting kendaraan tersebut di akun Facebook terdakwa yang bernama ARIS kemudian terdakwa menawarkan kepada Saudara Bruno yang berada di desa Kedawung Kab. Blitar selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut dan saudara Bruno tidak datang sampai terdakwa menunggu kurang lebih dari 3 (tiga) Jam di Masjid Ds Kedawung Kab Blitar selanjutnya saudara Yoga merusak HP milik korban dengan cara dibanting dan dan dibuang di selokan Masjid kemudian kami pergi ke Kabupaten Trenggalek dan pada saat itu ada Whatsapp baru dari orang lain ingin menawarkan kendaraan tersebut dan bertemu di Kabupaten Tuban tepatnya di warung kopi depan kantor kecamatan Soko Kabupaten Tuban kemudian disana kami di datangi oleh polsek ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU.
4. 1 (satu) lembar KTP an HEPPY TEGUH HARTANTO.5) 1 (satu) lembar SIM C an HEPPY TEGUH HARTANTO.6) 1 (satu) lembar SIM A an HEPPY TEGUH HARTANTO.

Menimbang bahwa Dipersidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor : 21.263/XII tanggal 17 desember 2021 atas nama HEPPY TEGUH HARTANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "dr. Saiful Anwar" Malang, dengan kesimpulan pemeriksaan :

✓ Pemeriksaan luar :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

✓ Pemeriksaan dalam :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh kologram, dan dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, pinggang dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet dan memar pada dada, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, otot kepala, tulang dasar tengkorak, dan otot dada, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak, kongesti organ dalam, serta alkohol dalam lambung. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di kepala yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala. Kekerasan tajam di kepala dan adanya alkohol dalam tubuh orang ini dapat menekan fungsi saraf pusat sehingga secara bersamaan menyebabkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Niat para terdakwa hanya ingin mengincar mobil korban untuk bisa dijual;
- Bahwa mobil tersebut Kami kemudian dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya Di jalan raya desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Sekitar pukul 04.30 WIB ;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa dengan Saudara Yoga ;
- Bahwa Ide awal terdakwa yang memulai;
- Bahwa awalnya Pada saat kami setelah minum-minuman di pondok dekat pantai tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu kami minum Bir Bintang 1 Botol, 1 Botol Anggur Merk Anggur Merah dan untuk korban kami campurkan minuman tersebut dengan Alkohol 70% yang telah kami beli dikimia farma kiri jalan depan Sma 1 Singosari;
- Bahwa Pada saat korban dalam keadaan tidur di rumah tersebut karena mabuk saudara Yoga memukul dengan besi sepanjang 50Cm mengenai punggung, dada dan perut selanjutnya korban terdakwa bawa menuju pantai Whogoro bersama Saudara Yoga dan di tengah perjalanan korban bangun seketika itu juga terdakwa dengan saudara Yoga berhenti dan memukul lagi hingga korban tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Sesampai pada pantai tersebut kami melanjutkan dan menghabiskan minum minuman tersebut dan kami melihat lagi korban terbangun kembali lalu kami pukul korban lagi dengan besi yang ada pada bagasi mobil dan terdakwa menemukan tali tamar kecil di tepi jalan dan terdakwa bersama saudara Yoga menggunakan tali tersebut untuk menjerat leher korban hingga korban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



kembali pingsan tidak sadar selanjutnya kami taruh di bagasi mobil kami menuju Pantai Batu Bengkung;

- Bahwa Sesampai pada pantai tersebut kami menurunkan korban di pekarangan dekat rumah warga namun terdakwa diperintahkan saudara Yoga untuk memasukan kembali Korban ke dalam bagasi mobil dikarenakan situasi tidak aman dan saudara Yoga bilang “ Kesuwen Ayo di entekno Ae Arek Iki Nandang Di Buwak Nandang Ngaleh” (kelaman ayo dihabisi orang ini kemudian di buang dan pergi) kemudian kami bersama Saudara Yoga menuju ke pantai Balai Kambang tepatnya di sekitar jalan raya desa Sringonco terdakwa dan Saudara Yoga berhenti disana;
- Bahwa Sesampai di jalan Sringonco terdakwa bersama saudara Yoga menurunkan Korban di tepi jalan sekitar 10 meter dari jalan kemudian terdakwa memegang kaki korban dan terdakwa bersama Saudara Yoga membunuh Korban di tempat kejadian tersebut dengan cara Saudara Yoga memukul dengan besi di again leher korban kemudian ditusuk pada bagian perut dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian terdakwa selanjutnya di perintah saudara Yoga untuk mengawasi apakah ada orang disekitar dan saudara Yoga menutupi jenazah korban dengan banner dan daun yang ada disekitarnya kemudian saudara Yoga melepas semua pakaian korban kemudian di berikan kepada terdakwa yaitu celana dalam biru, kaos hitam, celana Panjang hitam selanjutnya terdakwa menyimpan dibawah kursi mobil bagian depan selanjutnya terdakwa beserta Yoga membawa celana dalam biru kaos hitam, celana Panjang hitam Hp, Baju, besi, dompet, Atn. Kayu, Botol bekas minum, tali tampar dan pergi dari tempat tersebut ke arah Turen dengan membuang barang tersebut secara satu persatu;
- Bahwa Kemudian terdakwa memposting kendaraan tersebut di akun Facebook terdakwa yang bernama ARIS kemudian terdakwa menawarkan kepada Saudara Bruno yang berada di desa Kedawung Kab. Blitar selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut dan saudara Bruno tidak datang sampai terdakwa menunggu kurang lebih dari 3 (tiga) Jam di Masjid Ds Kedawung Kab Blitar selanjutnya saudara Yoga merusak HP milik korban dengan cara dibanting dan di buang di selokan Masjid kemudian kami pergi ke Kabupaten Trenggalek dan pada saat itu ada Whatsapp baru dari orang lain ingin menawarkan kendaraan tersebut dan bertemu di Kabupaten Tuban tepatnya di warung kopi depan kantor kecamatan Soko Kabupaten Tuban kemudian disana kami di datangi oleh polsek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 339 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan primair yaitu melanggar pasal **340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;**
3. **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Aris Krisbiantoro yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Niat para terdakwa hanya ingin mengincar mobil korban untuk bisa dijual;
- Bahwa mobil tersebut Kami kemudian dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya Di jalan raya desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Sekitar pukul 04.30 WIB ;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa dengan Saudara Yoga ;
- Bahwa Ide awal terdakwa yang memulai;
- Bahwa awalnya Pada saat kami setelah minum-minuman di pondok dekat pantai tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu kami minum Bir Bintang 1 Botol, 1 Botol Anggur Merk Anggur Merah dan untuk korban kami campurkan minuman tersebut dengan Alkohol 70% yang telah kami beli dikimia farna kiri jalan depan Sma 1 Singosari;

Menimbang bahwa tindakan menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, hal ini terbukti dari pengakuan terdawalah yang berinisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan akan mengambil mobil korban dan menjualnya untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang bahwa perbuatan menghilangkan nyawa korban dilakukan terdakwa bersama dengan cara :

- Bahwa Pada saat korban dalam keadaan tidur di rumah tersebut karena mabuk saudara Yoga memukul dengan besi sepanjang 50Cm mengenai punggung, dada dan perut selanjutnya korban terdakwa dibawa menuju pantai Whogoro bersama Saudara Yoga dan di tengah perjalanan korban bangun seketika itu juga terdakwa dengan saudara Yoga berhenti dan memukul lagi hingga korban tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Sesampai pada pantai tersebut kami melanjutkan dan menghabiskan minum minuman tersebut dan kami melihat lagi korban terbangun kembali lalu kami pukul korban lagi dengan besi yang ada pada bagasi mobil dan terdakwa menemukan tali tampar kecil di tepi jalan dan terdakwa bersama saudara Yoga menggunakan tali tersebut untuk menjerat leher korban hingga korban kembali pingsan tidak sadar selanjutnya kami taruh di bagasi mobil kami menuju Pantai Batu Bengkung;
- Bahwa Sesampai pada pantai tersebut kami menurunkan korban di pekarangan dekat rumah warga namun terdakwa diperintahkan saudara Yoga untuk memasukan kembali Korban ke dalam bagasi mobil dikarenakan situasi tidak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.



aman dan saudara Yoga bilang “ Kesuwen Ayo di entekno Ae Arek Iki Nandang Di Buwak Nandang Ngaleh” (kelaman ayo dihabisi orang ini kemudian di buang dan pergi) kemudian kami bersama Saudara Yoga menuju ke pantai Balai Kambang tepatnya di sekitar jalan raya desa Sringonco terdakwa dan Saudara Yoga berhenti disana;

- Bahwa Sesampai di jalan Sringonco terdakwa bersama saudara Yoga menurunkan Korban di tepi jalan sekitar 10 meter dari jalan kemudian terdakwa memegang kaki korban dan terdakwa bersama Saudara Yoga membunuh Korban di tempat kejadian tersebut dengan cara Saudara Yoga memukul dengan besi di bagian leher korban kemudian ditusuk pada bagian perut dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian terdakwa selanjutnya di perintah saudara Yoga untuk mengawasi apakah ada orang disekitar dan saudara Yoga menutupi jenazah korban dengan banner dan daun yang ada disekitarnya kemudian saudara Yoga melepas semua pakaian korban kemudian di berikan kepada terdakwa yaitu celana dalam biru, kaos hitam, celana Panjang hitam selanjutnya terdakwa menyimpan dibawah kursi mobil bagian depan selanjutnya terdakwa beserta Yoga membawa celana dalam biru kaos hitam, celana Panjang hitam Hp, Baju, besi, dompet, Atn. Kayu, Botol bekas minum, tali tamper dan pergi dari tempat tersebut kearah Turen dengan membuang barang tersebut secara satu persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 21.263/XII tanggal 17 desember 2021 atas nama HEPPY TEGUH HARTANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “dr. Saiful Anwar” Malang, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- ✓ Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

- ✓ Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka terbuka pada kepala, perut, pinggang dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet dan memar pada dada, memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, otot kepala, tulang



dasar tengkorak, dan otot dada, perdarahan di bawah selaput lunak otak, sembab otak, kongesti organ dalam, serta alkohol dalam lambung. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam di kepala yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga kepala. Kekerasan tajam di kepala dan adanya alkohol dalam tubuh orang ini dapat menekan fungsi saraf pusat sehingga secara bersamaan menyebabkan mati lemas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan dalam menghilangkan nyawa korban tersebut, terdakwa dalam melakukannya bersama dengan Yoga dan dilakukan dengan kerjasama antara mereka berdua sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan Bahwa Pada saat korban dalam keadaan tidur di rumah tersebut karena mabuk saudara Yoga memukul dengan besi sepanjang 50Cm mengenai punggung, dada dan perut selanjutnya korban terdakwa dibawa menuju pantai Whogoro bersama Saudara Yoga dan di tengah perjalanan korban bangun seketika itu juga terdakwa dengan saudara Yoga berhenti dan memukul lagi hingga korban tidak sadarkan diri lagi dan kemudian berencana membuang mayat korban, namun Sesampai pada pantai tersebut saat terdakwa dan Yoga melanjutkan dan menghabiskan minum minuman tersebut dan melihat lagi korban terbangun kembali lalu terdakwa dan Yoga memukul korban lagi dengan besi yang ada pada bagasi mobil dan terdakwa menemukan tali tampar kecil di tepi jalan dan terdakwa bersama saudara Yoga menggunakan tali tersebut untuk menjerat leher korban hingga korban kembali pingsan tidak sadar selanjutnya kami taruh di bagasi mobil menuju Pantai Batu Bengkung dengan tujuan untuk membuang mayat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dengan demikian maka terdakwa adalah juga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini, dan terhadap unsur Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pledoi secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangatlah keji, dengan hanya bertujuan mengambil mobil milik korban untuk melunasi hutang dan mengambil keuntungan dari penjualan mobil tersebut namun terdakwa harus menghilangkan nyawa korban dengan cara yang kejam, sehingga Majelis Hakim berketetapan akan menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan tujuan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak menjadi ancaman bagi masyarakat lainnya serta terdakwa masih memiliki waktu untuk bertaubat walaupun didalam penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012, wama hitammetalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012,wama hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU.
- 4) 1 (satu) lembar KTP an HEPPY TEGUH HARTANTO.5) 1 (satu) lembar SIM C an HEPPY TEGUH HARTANTO.6) 1 (satu) lembar SIM A an HEPPY TEGUH HARTANTO.

Oleh karena korban sebagai pemilik telah meninggal dunia maka diserahkan kepada Dikembalikan kepada keluarga ahli waris korban Heppy Teguh Hartanto ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja ;
- Perbuatan terdakwa kejam dan tidak manusiawi ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aris Krisbiantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan pembunuhan berencana** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU, tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor rangka MR053HY93C9060361, Nomor mesin INZY701228.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil sedan Toyota Vios 1,5G MT, No.pol DK-1643-AAU.
- 1 (satu) lembar KTP an HEPPY TEGUH HARTANTO.5) 1 (satu) lembar SIM C an HEPPY TEGUH HARTANTO.6) 1 (satu) lembar SIM A an HEPPY TEGUH HARTANTO.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Heppy Teguh Hartanto ;

4. Membebaskan biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH, dan Kiki Yuristian, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Arisiyah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kepanjen dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, SH.

Anton Budi Santoso, SH. MH.

Kiki Yuristian, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)